



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0884/Pdt.G/2010/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dukuh Karangjati, RT.xxxx, RW.xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**", dalam hal ini dikuasakan kepada Drs.H.SURURI, M.Hum. Advokat dan Konsultan Hukum (NIA:08.10702), beralamat di Jl.Raya Kalimati Nomor 14, RT.08 RW.01, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal ; -

Berlawanan dengan :

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh Karangjati, RT.xxxx, RW.xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya
disebut "**TERGUGAT**" ;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan
Agama Slawi Nomor: 0884/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 11
Mei 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam
persidangan ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya
dengan surat gugatan tertanggal 10 Mei 2010 yang terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada
tanggal 10 Mei 2010 dengan register Nomor : 0884/
Pdt.G/2010/PA.Slw., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya
sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2004, Penggugat
dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang
dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Margasri, Kabupaten Tegal dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor : 201/ 161/ II/ 2004
tanggal 18 Februari 2004; -
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat
mengucapkan dan menandatangani janji/ sighthot ta'lik
talak sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah
yang bersangkutan yang berbunyi antara lain ; -

Bahwa sewaktu-waktu saya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut
- 2 Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;-
- 3 Atau saya menyakiti badan/ jasmani istri saya;
- 4 Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dukuh xxxx Desa xxxx RT.xxxx RW.xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama 3 tahun, telah bercampur (ba'dadhukul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, perempuan, umur 5 tahun. Sekarang anak tersebut ikut orang tua Penggugat ;-

4. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang membahagiakan, disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan/ menganggur. Selain itu Tergugat juga malas bekerja, suka berjudi (bola, kartu, PS dll), dan suka berhutang kepada orang lain untuk berjudi sehingga Penggugat lah yang akhirnya harus menanggung akibatnya. Penggugat juga pernah memberikan modal kepada Tergugat untuk berdagang buah tetapi dagangan habis, uang habis malahan hutangnya banyak, namun Penggugat pada saat itu masih tetap bersabar demi keutuhan rumah tangga ;-



5. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat mencari nafkah sendiri baik untuk Tergugat maupun untuk anak. Selanjutnya pada sekitar awal Januari 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan masalah ekonomi sebagaimana yang tersebut di atas, pada saat itu Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk pulang dan bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat yang kosong milik SR YLNT selama 1 bulan di Dukuh xxxx karena Penggugat sudah tidak kuat lagi bertengkar terus dengan Tergugat ;-

6. Bahwa pada awal Februari 2007 Penggugat minta izin kepada Tergugat pergi ke xxxx untuk bekerja dan Tergugat memberikan izin kepada Penggugat bahkan mengantarkan pemberangkatan bis ke xxxx. Sejak saat itu Penggugat mondar-mandir xxxx, karena Penggugat bekerja mencari nafkah sedangkan Tergugat di rumah menganggur. Setiap bulan Penggugat mengirim uang kepada Tergugat melalui tranver Bank BRI selama 1 (satu) tahun ;-

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya terjadi pada bulan Januari 2008, pada waktu itu Tergugat marah-marah melalui telepon kepada Penggugat sampai akhirnya putus komunikasi penyebabnya sama yaitu masalah ekonomi. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun 3 bulan lebih ;-



8. Sejak berpisah, Tergugat juga tidak pernah menyusul / mengajak pulang ke tempat tinggal bersama, tidak pernah memberikan nafkah baik terhadap Penggugat maupun anak dan telah membiarkan atau tidak mempedulikan penggugat lagi ; -

9. Bahwa dengan demikian maka Tergugat telah jelas melanggar janji / sumpah ta'lik talak angka 2 (dua) dan 4 (empat) yang telah diucapkan setelah akad nikah, karenanya syarat talik talak telah terpenuhi;

10. Bahwa atas perilaku atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak terima dan sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan syarat talik talak telah terpenuhi;
- 3 Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -
- 4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; -

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya. Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan (relas) Nomor : 0884/Pdt.G/2010/PA.Slw., tanggal 20 Mei 2010 dan tanggal 26 Mei 2010, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ; -

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat ;

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 201/161/II/2004, tanggal 18 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ; -

B. Alat bukti saksi :

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri ;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup di rumah kakak Penggugat dan sudah dikaruniai seorang anak, sekarang ikut dengan Penggugat ; -
- bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah kekurangan ekonomi ;
- bahwa, saksi pernah melihat empat kali antara Penggugat dengan tergugat sedang bertengkar dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, dimana Tergugat menganggur dan tidak mau bekerja ;
- bahwa, sejak awal tahun 2008 Penggugat ke xxxx untuk mencari nafkah sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sendiri, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah hidup serumah lagi ; -
- bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat dan sebaliknya Penggugatlah yang suka mengirim uang kepada Tergugat ;
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil; -

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri ;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup di rumah Tergugat dan sudah dikaruniai seorang anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- bahwa, pada saat saksi berdagang kaset VCD di depan rumah orang tua Tergugat saksi pernah melihat dua kali antara Penggugat dengan tergugat sedang bertengkar dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, dimana Tergugat menganggur ;
- bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 (dua) tahun lebih, dikarenakan Penggugat mencari nafkah sendiri ke xxxx sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sendiri ;
- bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi ;
- bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil; -
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;
Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan masalah kekurangan ekonomi dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pula mempedulikan Penggugat lagi ; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke



persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat didalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ;

tvnì qILÛ~u ErvCÛ~ä åuìPÛ~ í°pÂ Á°, âÁSí
'ä tçÀ~uFÛ äÀ°Z°~ÀQÎ' ÿªu

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya " ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Perdata Khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ; -

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan



sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P.1 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 18 Februari 2004 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ; -



Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dikarenakan keduanya telah terjadi perselisihan yang terus menerus terbukti pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun, dan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, di mana keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sekitar 2 (dua) tahun lebih dan Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ; -

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik didalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam



pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4) ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka dengan dibayarnya iwadl tersebut syarat jatuh talak Tergugat karena pelanggaran ta'lik talak telah terpenuhi, sehingga dapat ditetapkan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut di atas dapat dikabulkan, Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang berbunyi sebagai berikut :

fhnÛ æZFjp± zpì °á¾u, u± Ìxä EhX± °x zË
knì sÝä



Artinya : " Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan ";

Menimbang , bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dikarenakan gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;
5. Membebankan biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah, oleh Drs. SUTOYO HS, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. ROHUDI, MH. Dan Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh BUSTOMI, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. R O H U D I, MH.

ttd

Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. SUTOYO HS, SH.

ttd

PANITERA PENGANTI



Dra .Hj .HUNAENAH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
2. Biaya APP - Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan - Rp.180.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah - Rp.251.000,-

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan Hukum Tetap

Tanggal:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)